

**PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
46/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat seagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 September 2019.
- Lampiran 11 halaman.